

BAGIAN HUKUM

Yth. Bupati Lombok Utara Via Asisten Pemerintahan

Bersama ini kami kirimkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara.

**Tentang : Pembentukan Desa Santong Mulia Kecamatan Kayangan
Kabupaten Lombok Utara**

Kepada Yth. Bapak Bupati

Mohon membubuhkan tanda tangan penetapan pada lembar tanda tangan pada Peraturan Daerah ini.

Kepada Yth. Bapak Sekretaris Daerah

Mohon membubuhkan:

- Paraf pada bagian kanan bawah setiap halaman Peraturan Daerah ini.
- Tanda tangan Pengundangan pada halaman terakhir Peraturan Daerah ini.

Nomor	:	10 Tahun 2020
Tanggal	:	27 Juni 2020

TLU : 06

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Lombok Utara**



SUPARMAN, SH

NIP. 19750303 200701 1 017



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SANTONG MULIA KECAMATAN KAYANGAN
KABUPATEN LOMBOK UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Lombok Utara, maka dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa;
- b. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa, maka sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa Santong Mulia Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Santong Mulia Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
dan
BUPATI LOMBOK UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SANTONG MULIA KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
5. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari suatu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar Desa yang telah ada.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

Bagian Kesatu

Nama Desa, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Desa Santong Mulia Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan pembentukan desa Santong Mulia Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN NAMA, JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH DAN CAKUPAN WILAYAH DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Santong Mulia Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

Bagian Kedua

Nama Desa, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah

Pasal 4

- (1) Nama Desa adalah Desa Santong Mulia.
- (2) Desa Santong Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemekaran dari Desa Sesait Kecamatan Kayangan dengan nomor kode Desa 52.08.03.2004.
- (3) Desa Santong Mulia Kecamatan Kayangan pembentukannya melalui Desa persiapan yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 dan telah mendapat kode register 08.03.0007 pada tanggal 27 Januari 2017
- (4) Desa Santong Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jumlah penduduk sebesar 2.589 (dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan) Jiwa/ 632 (enam ratus tiga puluh dua) kepala keluarga.
- (5) Luas wilayah Desa Santong Mulia sebesar 223,26 Ha² (dua ratus dua puluh tiga koma dua puluh enam hektar per segi).

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Santong Mulia berkedudukan di Dusun Lokok Sutrang.

Bagian Ketiga Cakupan Wilayah Kerja

Pasal 6

- (1) Cakupan wilayah Desa Santong Mulia meliputi:
 - a. Dusun Tukak Bendu;
 - b. Dusun Lokok Sutrang;
 - c. Dusun Mula Gati;
 - d. Dusun Santong Mulia;
 - e. Dusun Sumur Jiri, dan
 - f. Dusun Lokok Rauk.
- (2) Cakupan wilayah Desa Santong Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan terbentuknya Desa Santong Mulia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wilayah Desa Sesait dikurangi dengan wilayah Desa Santong Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III BATAS WILAYAH DESA

Pasal 7

- (1) Batas wilayah Desa Santong Mulia meliputi:
 - a. Batas utara : Desa Kayangan;
 - b. Batas timur : Desa Dangiand dan Desa Gumantar;
 - c. Batas selatan : Desa Sesait; dan
 - d. Batas barat : Desa Pendua.
- (2) Batas Desa Santong Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:
 - a. Batas dengan Desa Kayangan :
 1. Dimulai dari Lokok Rauk ditandai sebagai TK.52.08.03.2001-52.08.03.2007-08.03.0007-B00 dengan koordinat $8^{\circ} 16' 51.66''$ LS dan $116^{\circ} 16' 23.78''$ BT ke arah barat daya mengikuti batas tanah Amaq Akinep yang masuk wilayah Desa Kayangan dengan tanah Amaq M. Zaen yang masuk wilayah Desa Santong Mulia sampai ke Gapura Batas Desa Kayangan dan Desa Santong Mulia, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri batas kebun Amaq Nursi, Amaq Sumarki, Nusdin dan H. Haryanto yang masuk wilayah Desa Kayangan dengan kebun Amaq Sukarnisah, Amaq Nupidin, Amaq Astip, dan Amaq Nupinep yang masuk wilayah Desa Santong Mulia sampai ke saluran irigasi ditandai dengan TK.52.08.03.2001-52.08.03.2007-08.03.0007-B00.
 2. TK.52.08.03.2001-52.08.03.2007-08.03.0007-B00 dengan koordinat $8^{\circ} 16' 58.079''$ LS dan $116^{\circ} 16' 14.973''$ LS selanjutnya ke arah utara mengikuti saluran irigasi yang menjadi batas tanah Amaq Sa'in, Amaq Aswin yang masuk wilayah Desa Santong Mulia dengan tanah Amaq Haen, Amaq Nurnah yang masuk wilayah Desa Kayangan sampai ke Koloh Mati ditandai sebagai TK.52.08.03.2001-08.03.0007-D04.

3. TK.52.08.03.2001-08.03.0007-D04 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 3.659''$ LS dan $116^{\circ} 15' 53.294''$ BT ke arah selatan menyusuri median Koloh Mati sampai ke saluran irigasi ditandai sebagai TK.52.08.03.2001-08.03.0007-C03.
 4. TK.52.08.03.2001-08.03.0007-C03 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 7.00''$ LS dan $116^{\circ} 15' 54.06''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya mengikuti batas tanah Inaq Kina yang masuk wilayah Desa Santong Mulia dengan tanah Amaq Riswandi/Semirah yang masuk wilayah Desa Kayangan sampai ke saluran irigasi ditandai dengan TK.52.08.03.2001-08.03.0007-C02.
 5. TK.52.08.03.2001-08.03.0007-C02 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 21.359''$ LS dan $116^{\circ} 15' 34.143''$ BT Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi yang menjadi batas tanah antara tanah Inaq Kina yang masuk wilayah Desa Santong Mulia dengan tanah Amaq Murmatim yang masuk wilayah Desa Kayangan Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri batas tanah Amaq Asmiah yang wilayah Desa Santong Mulia sampai ke Jalan Raya Sumur Jiri-Sejongga selanjutnya ke arah barat daya mengikuti median jalan sampai ke pertigaan Jalan Sejongga, selanjutnya ke arah selatan sampai di pertigaan jalan ditandai sebagai TK.52.08.03.2001-08.03.0007-C01.
 6. TK.52.08.03.2001-08.03.0007-C01 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 18.494''$ LS dan $116^{\circ} 15' 31.661''$ Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan setapak sampai ke batas tanah Amaq Lahuni yang masuk wilayah Desa Santong Mulia dengan tanah Andi yang masuk wilayah Desa Kayangan, selanjutnya ke arah barat laut sampai ke tanah Isdin yang masuk wilayah Desa Kayangan, selanjutnya ke arah barat daya sampai ke Lokok Apus aliran Lokok Keremean yaitu di batas tanah Amaq Resama Desa Kayangan dan tanah Jadin Yang masuk wilayah Desa Santong Mulia ditandai sebagai TK.52.08.03.2001-52.08.03.2008-08.03.0007-D00 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 21.523''$ LS dan $116^{\circ} 15' 28.024''$ BT Lokok Apus yang merupakan batas 3 desa yaitu Desa Kayangan, Desa Persiapan Santong Mulia dan Desa Pendua.
- b. Batas dengan Desa Pendua
Dimulai dari Lokok Apus aliran Lokok Keremean yaitu di batas tanah Amaq Resama Desa Kayangan dan tanah Jadin Yang masuk wilayah Desa Santong Mulia ditandai sebagai TK.52.08.03.2001-52.08.03.2008-08.03.0007-D00 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 21.523''$ LS dan $116^{\circ} 15' 28.024''$ BT kearah tenggara ditandai dengan TK.52.08.03.2008-08.03.0007-D01 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 25.258''$ LS dan $116^{\circ} 15' 34.326''$ BT selanjutnya keselatan ditandai dengan TK.52.08.03.2008-08.03.0007-D02 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 30.837''$ LS dan $116^{\circ} 15' 36.409''$ BT sampai Lokok Napen aliran Lokok Keremean ditandai sebagai TK.52.08.03.2004-52.08.03.2008-D00 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 34.686''$ LS dan $116^{\circ} 15' 41.630''$
- c. Batas dengan Desa Sesait :
1. Dimulai dari Lokok Napen aliran Lokok Keremean ditandai sebagai TK.52.08.03.2004-52.08.03.2008-D00 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 34.686''$ LS dan $116^{\circ} 15' 41.630''$ BT ke arah timur laut sampai ke Jalan Tanah Serengan Pawang Gunung Konok di tandai sebagai TK.52.08.03.2004-08.03.0007-C07.
 2. TK.52.08.03.2004-08.03.0007-C07 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 31.353''$ LS dan $116^{\circ} 15' 49.635''$ BT Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti median Jalan Tanah Serengan Pawang Gunung Konok ditandai sebagai TK.52.08.03.2004-08.03.0007-C06.

3. TK.52.08.03.2004-08.03.0007-C06 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 26.745''$ LS dan $116^{\circ} 15' 54.307''$ BT kearah selatan menuju Batas Tanah Man Bin Dabak dengan jalan ditandai sebagai TK.52.08.03.2004-08.03.0007-C05.
4. TK.52.08.03.2004-08.03.0007-C05 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 29.661''$ LS dan $116^{\circ} 16' 9.390''$ LS yang merupakan lokasi Tanah Serengan Gunung Konok yang ditandai sebagai TK.52.08.03.2004-08.03.0007-C04.
5. TK.52.08.03.2004-08.03.0007-C04 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 39.862''$ LS dan $116^{\circ} 16' 20.381''$ BT Selanjutnya ke timur laut sampai ke Aliran Koloh Sandah, selanjutnya ke arah selatan mengikuti median Koloh Sandah sampai ke batas barat tanah Sadut Bin Sakim yang masuk wilayah Desa Sesait dengan tanah Amaq Artip yang masuk wilayah Desa Santong Mulia ditandai sebagai TK.52.08.03.2004-08.03.0007-C03.
6. TK.52.08.03.2004-08.03.0007-C03 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 31.35''$ LS dan $116^{\circ} 15' 49.63''$ BT Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti batas tanah sampai ke batas timur tanah Sadut Bin Sakim yang masuk wilayah Desa Sesait dengan tanah Amaq Artip yang masuk wilayah Desa Santong Mulia. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti batas tanah Sadut Bin Sakim, tanah Badik, dan tanah Martono yang masuk wilayah Desa Sesait dengan tanah Sahin dan Amak Bacok yang masuk wilayah Desa Santong Mulia sampai ke Jalan Tanah Gunung Konok. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas tanah Sa'an, Amak Seni, Mariyu yang masuk wilayah Desa Sesait dengan tanah Amak Rusni, Lasudin yang masuk wilayah Desa Santong Mulia sampai ke saluran irigasi. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti irigasi sampai ke pembagian air saluran irigasi. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti saluran irigasi sampai di Pembagian Air saluran Irigasi dan Batas Tanah Maedi yang masuk wilayah Desa Sesait dengan tanah Lahudin yang masuk wilayah Desa Santong Mulia sampai ke ujung Saluran Irigasi Serengan Pawang Kubur Beleq. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Saluran Irigasi Serengan Pawang Kubur Belek Sampai ke Jalan Berora Nunang yang menjadi batas barat tanah antara tanah Amak Mus/ Alet yang masuk wilayah Desa Sesait dengan tanah Sa'an yang masuk wilayah Desa Santong Mulia. Selanjutnya ke arah timur mengikuti Jalan Berora Nunang, melewati Pal Batas Tanah Tenyep yang masuk wilayah Desa Sasait dengan tanah Sa'an yang masuk wilayah Desa Santong Mulia sampai ke Koloh Berora Nunang sampai ke Jembatan Jalan Raya Santong Sesait ditandai sebagai TK.52.08.03.2004-08.03.0007-C02.
7. TK.52.08.03.2004-08.03.0007-C02 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 45.688''$ LS dan $116^{\circ} 16' 28.021''$ BT selanjutnya ke arah timur laut mengikuti batas Tanah Marwadi, Amak Tasinep yang masuk wilayah Desa Sesait dengan tanah Halil dan Nirakim yang masuk wilayah Desa Santong Mulia sampai ke Lokok Santong. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti median jalan Lokok Bilok sampai ke batas pekarangan antara Jas yang masuk wilayah Desa Sesait dengan Anto bin Kadim yang masuk wilayah Desa Santong Mulia. Selanjutnya ke arah timur laut sampai ke saluran irigasi Lokok Bilok. Selanjutnya ke arah utara mengikuti Saluran Irigasi Lokok Bilok sampai ke jalan tanah. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti median jalan tanah sampai ke Jalan Gandong Bagek. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti median Jalan Gandong Bagek sampai ke Lokok Batang Beru Aliran Lokok Ara ditandai sebagai TK.52.08.03.2004-08.03.0007-C01.

8. TK.52.08.03.2004-08.03.0007-C01 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 40.953''$ LS dan $116^{\circ} 16' 45.558''$ BT Selanjutnya ke arah timur sampai ke Saluran Drangga Sambik Belat. Selanjutnya ke arah timur mengikuti median Jalan Kebaloan sampai ke perempatan Jalan Kebaloan - Veteran, selanjutnya ke arah timur laut mengikuti median Jalan Kebaloan - Veteran Sampai ke Pertigaan Jalan Kebaloan - Veteran di batas tanah Pak Sardi yang masuk wilayah Desa Persiapan Santong Mulia dan tanah Pak Mahsun yang masuk wilayah Desa Gumantar ditandai sebagai TK.52.08.03.2004-52.08.03.2005-08.03.0007-A00.
 9. TK.52.08.03.2004-52.08.03.2005-08.03.0007-A00 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 30.223''$ LS dan $116^{\circ} 17' 6.809''$ BT yang merupakan batas antar 3 desa yaitu Desa Sesait, Desa Santong Mulia dan Desa Gumantar yang merupakan pertigaan jalan Kebaloan - Veteran.
- d. Batas dengan Desa Gumantar
Dimulai dari Pertigaan Jalan Kebaloan - Veteran Veteran di batas tanah Pak Sardi yang masuk wilayah Desa Santong Mulia dan tanah Pak Mahsun yang masuk wilayah Desa Gumantar ditandai sebagai TK.52.08.03.2004-52.08.03.2005-08.03.0007-A00 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 30.223''$ LS dan $116^{\circ} 17' 6.809''$ BT, selanjutnya ke arah utara sampai Uluan Koloh Air Bari yang berada di batas tanah antara tanah Pak Sahman yang masuk wilayah Desa Gumantar, tanah Pak Tausi yang masuk wilayah Desa Dangiangan dan tanah Pak Supriadi yang masuk wilayah Desa Santong Mulia ditandai sebagai TK.52.08.03.2007-52.08.03.2005-08.03.0007-A00 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 21.505''$ LS dan $116^{\circ} 17' 5.500''$ yang merupakan batas 3 desa yaitu Desa Gumantar, Desa Dangiangan dan Desa Persiapan Santong mulia.
- e. Batas dengan Desa Dangiangan :
1. Dimulai dari Uluan Koloh Air Bari yang berada di batas tanah antara tanah Pak Sahman yang masuk wilayah Desa Gumantar, tanah Pak Tausi yang masuk wilayah Desa Dangiangan dan tanah Pak Supriadi yang masuk wilayah Desa Santong Mulia ditandai sebagai TK.52.08.03.2007-52.08.03.2005-08.03.0007-A00 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 21.505''$ LS dan $116^{\circ} 17' 5.500''$ yang merupakan batas 3 desa yaitu Desa Gumantar, Desa Dangiangan dan Desa Persiapan Santong mulia, selanjutnya ditandai dengan TK.52.08.03.2007-08.03.0007-B13 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 23.633''$ LS dan $116^{\circ} 16' 59.747''$ BT ke arah selatan sepanjang sekita 200 M ditandai dengan TK.52.08.03.2007-08.03.0007-B12 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 24.583''$ LS dan $116^{\circ} 17' 0.200''$ BT selanjutnya ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi sampai ke pagar pekarangan Pak Muhrim yang masuk wilayah Desa Dangiangan sampai ke tepi Jalan Melepah Sari. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti tepi jalan sebelah timur sampai ke batas pekarangan yang masuk wilayah Desa Dangiangan yang didengan TK.52.08.03.2007-08.03.0007-B11 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 25.477''$ LS dan $116^{\circ} 16' 58.113''$ BT. Selanjutnya ke arah barat mengikuti batas pekarangan Supriadi sampai ke saluran air di tandai dengan TK.52.08.03.2007-08.03.0007-B10 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 23.845''$ LS dan $116^{\circ} 16' 56.239''$ BT . Selanjutnya ke arah utara mengikuti saluran air sampai ke saluran irigasi Melepah Sari. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti median Saluran irigasi Melepah Sari sampai ke Pembagian Air Irigasi Sambik Belat yang ditandai dengan TK.52.08.03.2007-08.03.0007-B07 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 28.035''$ LS dan $116^{\circ} 16' 53.138''$ BT. Selanjutnya ke arah utara mengikuti saluran irigasi Sambik Belat

- sampai ke Jalan Lokok Sutrang. Selanjtnya ke arah barat mengikuti median Jalan Lokok Sutrang Sampai ke Koloh Piling ditandai sebagai TK.52.08.03.2007-08.03.0007-B06.
2. TK.52.08.03.2007-08.03.0007-B06 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 13.843''$ LS dan $116^{\circ} 16' 46.054''$ BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri median Koloh Piling sampai ke batas tanah Amaq Aji yang masuk wilayah Desa Dangieng dengan tanah Amaq Umpiat yang masuk wilayah Desa Santong Mulia ditandai sebagai TK.52.08.03.2007-08.03.0007-B05.
 3. TK.52.08.03.2007-08.03.0007-B05 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 17.491''$ LS dan $116^{\circ} 16' 39.714''$ BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti batas tanah Amak Kana yang masuk wilayah Desa Dangieng dengan tanah Amaq Reni yang masuk wilayah Desa Santong Mulia sampai ke Lokok Sutrang ditandai dengan TK.52.08.03.2007-08.03.0007-B04.
 4. TK.52.08.03.2007-08.03.0007-B04 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 1.482''$ LS dan $116^{\circ} 16' 33.724''$ BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri median Lokok Sutrang melewati Jembatan Lokok Rauk sampai ke Dam Lokok Rauk ditandai TK.52.08.03.2007-08.03.0007-B03.
 5. TK.52.08.03.2007-08.03.0007-B03 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 3.959''$ LS dan $116^{\circ} 16' 25.616''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi sampai ke Aur Mule aliran Koloh Piling ditandai sebagai TK.52.08.03.2007-08.03.0007-B01.
 6. TK.52.08.03.2007-08.03.0007-B01 dengan koordinat $8^{\circ} 16' 56.932''$ LS dan $116^{\circ} 16' 28.829''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut mengikuti median koloh piling sampai ke Lokok Rauk. Selanjutnya ke arah utara mengikuti median Lokok Rauk sampai ke batas tanah Amaq M. Zaen yang masuk wilayah Desa Santong Mulia dengan tanah Amaq Rakinep yang masuk wilayah Desa Kayangan ditandai sebagai TK.52.08.03.2001-52.08.03.2007-08.03.0007-B00 dengan koordinat $8^{\circ} 16' 51.665''$ LS dan $116^{\circ} 16' 23.789''$ BT yang merupakan batas 3 desa yaitu Desa Kayangan, Desa Dangieng dan Desa Persiapan Santong Mulia.
- (3) Batas wilayah Desa Santong Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 8

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Santong Mulia, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum terpilih Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa Santong Mulia oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
 - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
 - c. mengangkat perangkat Desa;
 - d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
 - e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
 - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB V ASET DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa Sesait bersama Penjabat Kepala Desa Santong Mulia menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Santong Mulia.
- (2) Dalam hal penyelesaian inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa, maka pelaksanaan inventarisasi dan penyerahan aset dilakukan oleh Kepala Desa Santong Mulia definitif.
- (3) Inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi dan dikoordinasikan dengan Camat.
- (4) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Santong Mulia yang berada dalam wilayah Desa Santong Mulia.
- (5) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Santong Mulia sebelum ditetapkannya APB Desa dibebankan pada APB Desa Sesait dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara.
- (2) Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Santong Mulia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa dan anggota BPD yang melaksanakan tugas di Desa Sesait yang berdomisili di Desa Santong Mulia menjadi perangkat Desa dan anggota BPD di Desa Santong Mulia.

- (2) Pengisian kekurangan perangkat Desa dan anggota BPD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian perangkat desa dan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 Juni 2020

BUPATI LOMBOK UTARA, 


H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 22 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA, 



H. SUARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2020 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 65 TAHUN 2019

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara.
 Nomor : 10 Tahun 2020
 Tanggal : 22 Juni 2020
 Tentang : Pembentukan Desa Santong Mulia Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

PETA BATAS DESA SANTONG MULIA KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA



KABUPATEN LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SANTONG MULIA KECAMATAN KAYANGAN
KABUPATEN LOMBOK UTARA

I. UMUM

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka daerah dapat melakukan pembentukan desa dengan memekarkan Desa dengan persyaratan dan mekanisme sesuai dengan ketentuan.

Desa Santong Mulia dibentuk melalui Desa Persiapan dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Desa Persiapan Santong Mulia Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Melalui Desa Persiapan Pansor Pemerintah memberikan waktu untuk mempersiapkan dan membentuk Dasar dari berdirinya sebuah Desa yaitu, Pemebentukan Struktur Organisasi, Pengangkatan Perangkat Desa Persiapan membangun Gedung Kantor Desa, penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa, mengelola anggaran operasional dari APB Desa Sesait serta melakukan pendataan di bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.

Beberapa hal tersebut menjadi penilaian dan tolak ukur Pemerintah untuk memberikan Kode Desa untuk menetapkan Pembentukan Desa Santong Mulia dengan Peraturan Daerah.

Pada tanggal 18 Juni 2020 Pemerintah Provinsi telah menyampaikan Kode Desa berdasarkan Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2554/BPD tanggal 12 Juni 2020 Perihal Penyampaian Kode Desa pada 10 (Sepuluh) Desa di Kabupaten Lombok Utara

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Santong Mulia Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Ayat (1)
Jumlah pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan
Desa Santong Mulia paling panyak 30% dari APB Desa
Sesait.
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 86